

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS
DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES WONOGIRI**

**WISNU ARI BUDI KRISNANTO
NPM : 17111019**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the process of resolving traffic accident cases involving children as perpetrators and obstacles.

The research background is that children who cause traffic accidents must be responsible in criminal law. The mechanism for settling traffic accidents carried out by children is done through certain stages called Diversion. Diversion is carried out through deliberations involving children and parents / guardians, victims and / or parents / guardians, community guides and professional social workers based on a restorative justice approach.

The research method consists of the type of research is normative juridical, which is equipped with primary data in the form of observations. The nature of descriptive research. The data needed are secondary data, namely laws, National Police and Resume Regulations on traffic accident cases. The method of data collection is done by literature studies, document studies and observations. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the study that cases of traffic accidents with child offenders were handled by the Police. The legal basis for resolving accident cases with child offenders is Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law No. 02 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport and National Police Regulation No. 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents. According to Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, at the stage of the investigation a settlement is conducted through mediation. If mediation is reached between the perpetrator and the victim, the case is resolved outside the criminal justice system. This solution is called Diversion. Diversion is the transfer of settlement of child offenses outside the criminal justice process. Diversion is carried out if a criminal act is threatened with imprisonment under 7 (seven) years and is not a repetition of a crime. The Diversion process is carried out through deliberations involving children and parents / parents, victims and / or parents / parents, community advisers, and professional social workers based on the Restorative Justice approach. Constraints in the diversion process are differences in perceptions between the parties in the deliberation process so that it is not easy

to reach an agreement. In the case of compensation, an agreement to achieve the amount of compensation is also often an obstacle.

Keywords: Settlement of child crime, traffic accidents, Diversion.

PENDAHULUAN

Seorang anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas, ringan, sedang atau berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat secara hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian khusus terhadap pelaku anak sebagaimana disebutkan di atas, penyelesaiannya akan dilakukan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak ini telah disediakan mekanisme penyelesaian untuk pelaku tindak pidana anak.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan melalui tahapan tertentu dan merupakan suatu keharusan proses yang harus ditempuh jika pelaku masih tergolong anak. Mekanisme tersebut disebut dengan istilah Diversi. Dalam perkembangannya saat ini diversi menjadi salah satu sarana hukum yang akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan pelaku anak. Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab

anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum (Budi Suhariyanto, 2015 : 163).

Selain hal yang diuraikan di atas, sebenarnya anak juga telah secara khusus mendapat perlindungan yaitu dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jadi ketentuan di atas juga merupakan upaya perlindungan hukum melalui prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ”non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental”. Kedua undang-undang tersebut mengisyaratkan agar dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dalam perspektif “korban”.

Proses peradilan pidana dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana (dalam perspektif korban) ini akan berusaha menghindari adanya stigma

atau cap jahat yang akan melekat pada seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan masa depan anak. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak. Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar sistem peradilan pidana merupakan alternatif yang mencegah anak mendapatkan stigma.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak sebagai Pelaku?
2. Hambatan apakah yang ada dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak sebagai Pelaku khususnya di wilayah hukum Polres Wonogiri?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak sebagai Pelaku.
2. Mengetahui dan mengkaji hambatan dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak sebagai Pelaku khususnya di wilayah hukum Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan diakui keberadaannya apabila disusun dengan metode yang benar, tepat dan sistematis. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata. kerja yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan dari obyek penelitian. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan

pertimbangan keserasian dengan obyek, tujuan, sasaran, variabel serta masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang menjadi objek dalam penelitian. Lokasi penelitian adalah di Polres Wonogiri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dalam arti luas, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya dalam praktek.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan melukiskan kenyataan yang ada dari objek yang diteliti.

4. Data dan Sumber data

Materi dalam penelitian ini berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh landasan teori dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder yang diperlukan meliputi :Undang-undang Nomor

02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu masyarakat memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku Hukum dan dokumen lain yang relevan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan pelengkap yang berfungsi membantu dalam memahami bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopaedi Indonesia.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji serta mempelajari, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan lalu-lintas, buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen maksudnya adalah mempelajari dokumen kasus tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang ditangani oleh Polres wonogiri.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan Anak sebagai pelaku, maka semua kualifikasi kecelakaan lalu-lintas baik ringan, sedang maupun berat pelaku Anak tersebut bias dilakukan diversi. Alasannya adalah karena ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) Tahun, dimanasyarat Pelaku Tindak Pidana Anak agat dapat didiversi ancaman pidananya harus kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Artinya jika pelaku anak dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tersebut sudah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana lalu-lintas, maka terhadap Anak tersebut tidak dapat dilakukan Diversi. Berdasarkan kasus yang diteliti, ada Tersangka anak menurut hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dianggap cukup bukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UULAJ yaitu

: Adapun unsur-unsur Pasal : 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, dengan unsur-unsur sebagai berikut : a. Setiap orang; b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor; c. Karena kelalaiannya; d. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Namun karena Tersangka masih tergolong anak yaitu usia 17 Tahun 4 Bulan, dan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun maka menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik harus mengusahakan Diversi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Dalam kasus di atas, telah dilakukan upaya diversi dan telah dicapai kesepakatan diversi yaitu pada Tanggal 14 September 2018. Adapun kesepakatan diversi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Anak dan Keluarganya Sanggup meminta maaf Kepada Korban, Ahli Waris/Keluarga dan Anak membuat Surat Pernyataan secara tertulis.
2. Anak dan Keluarga Anak Memberikan Santunan kepada keluarga yang Meninggal Dunia sebesar Rp 8.000.000, - (Delapan Juta Rupiah).
3. Anak sanggup melakukan pelayanan sosial dimasyarakat berupa melaksanakan Bersih-bersih di Masjid, serta Sholat berjamaah di Masjid Dsn. Pepe Rt.23/07, Ds. Jatisuko, Kec. Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar setiap hari selama Tiga Bulan dan kegiatan tersebut

akan di pantau serta akan diawasi tokoh Masyarakat, Bapas dan Sakti Peksos Dinsos Kab. Wonogiri.

4. Anak akan mendapatkan pembinaan dari tenaga Sosial Kab. Wonogiri.
5. Orang Tua Anak Wajib mendidik dan memberikan pengawasan terhadap anaknya, sehingga menjadi anak yang lebih baik.
6. Anak dikembalikan kepada orang tuadan orang tua wajib memberikan pengawasan kepada anaknya.

Selanjutnya hasil kesepakatan diversi tersebut oleh Penyidik dimohonkan Penetapan ke Pengadilan Negeri Wonogiri dan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri Wonogiri No. 5/Pid.-Sus Anak/2018/ PN Wng tagl 25 September 2018, maka telah diambil penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan penyidik Anak Kepolisian Resor Wonogiri.
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan divesi
- Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak kepolisian Resor Wonogiri, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban/Orang Tua Korban/ Keluarganya dan Para saksi.

Jadi penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonogiri dengan Tersangka yang masih tergolong Anak (Usia 17 Tahun 4 bulan) berhasil diselesaikan dengan cara diversifikasi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu sebagai lembaga baru secara nyata memerlukan berbagai persyaratan agar bisa efektif. Persyaratan tersebut meliputi sarana-prasarana, personil. Sarana-prasarana misalnya perlu ruangan khusus yang representatif untuk melakukan upaya musyawarah antara korban dan keluarganya dengan pihak pelaku dan keluarganya serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses diversifikasi tersebut. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang harus didiversifikasi masih belum sebanding dengan jumlah personil yang ada. Hambatan yang menyangkut personil juga jumlah sumber daya manusia yang bisa menjadi fasilitator dalam proses musyawarah tersebut. Perlu ditambahkan di sini bahwa proses musyawarah dalam mediasi memerlukan kemampuan yang memadai dari sudut cara bermusyawarah dan penghayatan kondisi psikologis para pihak baik itu pelaku maupun korban.

SARAN-SARAN

1. Perlu dilakukan kerjasama antara Polres Wonogiri dengan lembaga terkait yang peduli terhadap anak guna mendukung penyelesaian tindak pidana anak.
2. Polres Wonogiri perlu memiliki sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi di bidang psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1986. *Pengawasan Perkara Kriminal melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BambangSunggono.2005.*MetodologiPenelitianHukumJakarta* :PT RajaGrafindoPersada
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik danPermasalahannya*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana*, PT. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- 1991. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Made Sadhi Astuti.1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku TindakPidana*. Malang : IKIP . Malang.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice)*. Bandung : Refika Aditama.
- M. Karjadi. 1978. *Polisi (Fasilitas dan Perkembangan Hukumnya)*. Bogor : Politeia.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Liberty : Yogyakarta. -----, 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

Zulkarnain. 2007. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang : In-Trans).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Resume Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas Polres Wonogiri.